



SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 792/PTM.63.R/SK/Q/2014

Tentang
IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahiim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu disusun Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut diatas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 Tentang Penjabaran Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0126/0/1990 tanggal 09 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
5. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor: E 1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
6. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor: A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor: 12/KEP/I.0/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011-2015;

8. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013.

Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 21 Mei 2014 tentang Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Palangkaraya;
Kedua : implementasi Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
Ketiga : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, dan sumber lain yang Sah dan tidak mengikat;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 02 Maret 2014 M

Rektor



D. S. Bulkani, M. Pd